

Implementasi *Digital Policing* dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Bandar Lampung

Ananda Nike Syadila¹ Budi Rizki Husin² Emilia Susanti³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung^{1,2,3}

Email: anandanike2@gmail.com¹ budi.rizki@fh.unila.ac.id² emilia.susanti@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital, salah satunya perjudian online yang semakin mudah diakses melalui internet dan sistem transaksi elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum karena karakteristik perjudian online yang bersifat anonim, lintas wilayah, dan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digital policing dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digital policing dilakukan melalui patroli siber, pemantauan aktivitas digital, edukasi masyarakat, penyelidikan berbasis teknologi, serta pemanfaatan digital forensik dalam proses pembuktian. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi, kompleksitas modus operandi pelaku, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Peningkatan kapasitas aparat, penguatan infrastruktur teknologi, dan optimalisasi kerja sama antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana perjudian online.

Kata Kunci: Digital Policing, Perjudian Online, Kepolisian, Penegakan Hukum, Kejahatan Siber



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemanfaatan internet yang semakin luas memberikan kemudahan dalam bidang komunikasi, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik. Kemajuan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan baru berupa meningkatnya kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan pesat adalah perjudian online. Aktivitas perjudian yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini bertransformasi ke platform digital melalui situs web, aplikasi, media sosial, dan sistem pembayaran elektronik. Perjudian online merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki karakteristik khusus berupa anonimitas pelaku, penggunaan jaringan internet lintas negara, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Karakteristik tersebut menyebabkan perjudian online lebih sulit dideteksi dan ditindak dibandingkan perjudian konvensional. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi bagi individu, tetapi juga berpotensi memicu tindak pidana lain seperti pencucian uang, penipuan daring, dan penyalahgunaan sistem pembayaran elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjudian online telah menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang memerlukan penanganan secara serius oleh aparat penegak hukum.

Pengaturan mengenai perjudian dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan teknologi digital mendorong

perluasan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur larangan distribusi, transmisi, dan akses terhadap informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam menyesuaikan instrumen hukum dengan perkembangan teknologi yang melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang siber. Transformasi pola kejahatan dari ruang fisik menuju ruang digital menuntut perubahan strategi penegakan hukum. Kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penerapan digital policing. Konsep digital policing mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pencegahan, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian tindak pidana berbasis digital. Pendekatan tersebut menjadi penting karena metode penegakan hukum konvensional sering kali tidak mampu menjangkau kompleksitas kejahatan yang terjadi di ruang siber.

Penerapan digital policing dalam penanggulangan perjudian online dilakukan melalui patroli siber, pemantauan media digital, analisis data elektronik, pelacakan transaksi keuangan digital, serta penggunaan digital forensik dalam proses pembuktian. Pemanfaatan teknologi juga digunakan untuk mendukung kegiatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjudian online yang terus berkembang. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi di Provinsi Lampung. Tingginya akses terhadap teknologi informasi memberikan peluang terjadinya berbagai aktivitas digital, termasuk tindak pidana perjudian online. Fenomena tersebut menjadikan implementasi digital policing oleh Polresta Bandar Lampung menarik untuk dikaji. Kajian ini penting untuk mengetahui efektivitas penerapan digital policing dalam penanggulangan perjudian online serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digital policing dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online di Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk penerapan digital policing yang dilakukan oleh kepolisian serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana dan hukum siber serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perjudian online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian online, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang relevan dengan penerapan digital policing. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh data lapangan mengenai implementasi digital policing dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online oleh Polresta Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai penerapan digital policing dalam penanganan tindak pidana perjudian online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu

menjelaskan fenomena hukum dan praktik penegakan hukum secara mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian yang terlibat dalam penanganan tindak pidana perjudian online di lingkungan Polresta Bandar Lampung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan digital policing dan tindak pidana perjudian online. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung penelitian. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan digital policing, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penanggulangan perjudian online. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan implementasi digital policing dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Digital Policing dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Bandar Lampung

Perkembangan perjudian online yang semakin masif menuntut kepolisian untuk melakukan penyesuaian strategi penegakan hukum melalui pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Bandar Lampung telah menerapkan konsep digital policing sebagai bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online. Penerapan tersebut dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pencegahan maupun penindakan. Pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan patroli siber (cyber patrol) yang bertujuan memantau aktivitas perjudian online pada berbagai platform digital, seperti situs web, aplikasi pesan instan, dan media sosial. Aktivitas pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi akun, tautan, maupun konten yang terindikasi mempromosikan perjudian online. Kegiatan tersebut juga didukung dengan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online melalui media sosial resmi kepolisian. Edukasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah meningkatnya jumlah pengguna platform perjudian online.

Pendekatan represif dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan penyidik melakukan pelacakan terhadap akun yang digunakan pelaku, menganalisis transaksi keuangan elektronik, serta mengidentifikasi jaringan yang terlibat dalam aktivitas perjudian online. Proses pembuktian juga didukung oleh penggunaan digital forensik untuk memperoleh dan menganalisis bukti elektronik berupa riwayat transaksi, data komunikasi, aktivitas akun, dan perangkat digital yang digunakan pelaku. Bukti elektronik tersebut memiliki peran penting dalam pembuktian unsur tindak pidana perjudian online di persidangan. Penerapan digital policing menunjukkan adanya transformasi pola kerja kepolisian dari metode konvensional menuju metode yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kondisi tersebut sejalan dengan teori peran yang menyatakan bahwa suatu institusi harus mampu menyesuaikan pelaksanaan tugas dan

fungsinya terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Peran kepolisian dalam konteks digital tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan, pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman kejahatan siber.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Digital Policing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan digital policing masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi dan digital forensik. Penanganan tindak pidana perjudian online memerlukan kemampuan teknis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga kemampuan analisis data digital, pelacakan aktivitas siber, dan pemeriksaan bukti elektronik. Keterbatasan jumlah personel yang memiliki keahlian tersebut menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan belum dapat dilakukan secara optimal. Faktor kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana teknologi. Penanganan perjudian online memerlukan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai untuk melakukan pemantauan aktivitas digital, analisis data elektronik, serta pemeriksaan forensik terhadap perangkat yang digunakan pelaku. Keterbatasan fasilitas tersebut mengakibatkan proses pengumpulan dan analisis bukti elektronik membutuhkan waktu yang lebih lama.

Faktor ketiga berkaitan dengan karakteristik perjudian online yang bersifat lintas wilayah dan lintas negara. Pelaku sering memanfaatkan server yang berada di luar negeri serta menggunakan identitas digital anonim untuk menyamarkan aktivitasnya. Kondisi tersebut menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku maupun memperoleh data yang diperlukan untuk proses pembuktian. Kompleksitas yurisdiksi juga menjadi tantangan karena memerlukan koordinasi dengan berbagai lembaga dan otoritas di luar wilayah hukum Indonesia. Faktor berikutnya adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai risiko hukum dan dampak negatif perjudian online menyebabkan praktik tersebut masih banyak ditemukan. Rendahnya literasi digital juga memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengenali modus operandi perjudian online yang berkembang melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perlu didukung oleh peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran praktik perjudian online.

Analisis Pembahasan Efektivitas Digital Policing

Implementasi digital policing yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi positif terhadap penanganan tindak pidana perjudian online. Kemampuan melakukan patroli siber, pelacakan transaksi elektronik, serta penggunaan digital forensik telah membantu proses identifikasi dan pembuktian tindak pidana yang sebelumnya sulit dilakukan melalui metode konvensional. Digital policing juga memungkinkan kepolisian melakukan tindakan yang lebih cepat dan tepat terhadap aktivitas perjudian online yang berkembang di ruang siber. Efektivitas digital policing masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kerja sama antarinstansi. Peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan teknologi informasi dan digital forensik menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi serta optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait juga diperlukan agar penanganan perjudian online dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi digital policing oleh Polresta Bandar Lampung merupakan bentuk adaptasi kepolisian terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi, khususnya tindak pidana perjudian online. Penerapan digital policing dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan patroli siber, pemantauan aktivitas digital, edukasi kepada masyarakat, penyelidikan berbasis teknologi, serta penggunaan digital forensik dalam proses pembuktian. Pemanfaatan teknologi tersebut mendukung efektivitas penegakan hukum dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti elektronik, dan mengungkapkan tindak pidana perjudian online yang memiliki karakteristik anonim dan lintas wilayah. Pelaksanaan digital policing masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan digital forensik, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kompleksitas modus operandi pelaku yang memanfaatkan teknologi digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi digital policing memerlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan infrastruktur teknologi, serta kerja sama yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Collier, P., "Digital Policing and Cybercrime Prevention", *International Journal of Digital Security*, Vol. 5 No. 3, 2019.
- Fadhilah, Z., "Kapasitas Penyidik dalam Penanganan Cybercrime", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 2, 2020.
- Fikri, H., "Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Oleh Kepolisian", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 6 No. 1, 2024.
- Firmansyah, M., "Analisis Putusan Pengadilan Terkait Judi Online", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2023.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Gugah Nurani Indonesia, "Indonesia's Low Literacy Rate: What Are The Causes?", diakses pada 13 Desember 2025.
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Penanganan dan Pemblokiran Situs Judi Online di Indonesia", diakses pada 15 Januari 2026.
- Lestari, R., "Penerapan Pasal 303 KUHP dan UU ITE dalam Perkara Judi Online", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 1, 2021.
- Lubis, Ahmad Ridwan, "Tantangan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 1, 2023.
- Makara, Mohammad Taufik, *Hukum Pidana Materiel dan Formil*, Salemba Humanika, Jakarta, 2012.
- Polresta Bandar Lampung, *Data Penanganan Kasus Perjudian Online Tahun 2025*, Bandar Lampung, 2025.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ramadhan, T., "Validitas Bukti Elektronik dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 1, 2021.
- Rumah Siber Indonesia, "Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Siber", diakses pada 15 Januari 2026.

- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Sari, N., "Edukasi Digital sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan Siber", Jurnal Sosial Teknologi, Vol. 4 No. 2, 2022.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Wahyudi, S., "Judi Online Sebagai Bentuk Kejahatan Siber", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 18 No. 2, 2022.
- Wall, David, Cybercrime and Society in the Digital Age, Polity Press, Cambridge, 2015.
- Yar, Majid dan Kevin F. Steinmetz, Cybercrime and Society, Sage Publications, London, 2019.
- Yusuf, H., "Literasi Digital dan Kerentanan Masyarakat terhadap Judi Online", Jurnal Media Digital, Vol. 4 No. 2, 2023.